



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 242 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2023-2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi perlu membentuk komposisi Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipa Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
- 1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/(UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ (UMSK);
 - 2) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim pengupahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan, disampaikan Kepada YTH :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Hubungan Industrial.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 242 /2023****TANGGAL : 6 Juli 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2025.****DEWAN PENGUPAHAN**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Ketua	Pemerintah
3.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	Pemerintah
4.	Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	Pemerintah
5.	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok.	Anggota	Perguruan Tinggi
6.	Kasi Statistik dan Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
7.	Ketua DPC. K SPSI Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Organisasi SP/SB
8.	Ketua APINDO Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Organisasi Pengusaha
9.	Pimpinan PT. Multi Tambang Jaya Utama (MUTU)	Anggota	Pengusaha

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 242 /2023****TANGGAL : 6 Juli 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2023-2025.****SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Ketua/Anggota	Pemerintah
2.	KAMARUDIN,SE./Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengupahan dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua/Anggota	Pemerintah
3.	SITI SAFRIAH,SE./Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan dan HI pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris/ Anggota	Pemerintah
4.	GURUH BUANA,SH./Mediator Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
5.	ANDRY.Y.SANDAM,S.AP./Analisis Bahan Jamsostek Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
6.	FITRIA ASTUTI, SE./Tenaga kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
7.	ARIYANOR./Tenaga kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**DEDDY WINARWAN**